



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anak Agung Sagung Nanda Dewi Larashati;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kemenuh, Desa Kemenuh,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anak Agung Sagung Nanda Dewi Larashati ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap tidak menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 22 September tentang Penetapan Hari Sidang lanjutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dari ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI :

- a. 12 (dua belas) lembar dokumen/surat *print out* rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BRI Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Kusumayuda No.1 Bangli, no. rekening : 023301015576502 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI
- b. 2 (dua) lembar dokumen/surat *print out* rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BCA Cabang Gianyar, no. rekening : 4160299369 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI



- c. 11 (sebelas) lembar screenshot bukti percakapan transaksi di arisan MESARI FINANCIAL GROUP
- d. 24 (dua puluh empat) lembar screenshot percakapan di messenger dengan ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI menggunakan akun RERE JOLE
- e. 1 (satu) lembar screenshot yang di share oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE berupa bukti transferan ke rekening member (anggota arisan) yang mendapatkan keuntungan sekaligus pengembalian modal dan bunga uang.

2. Dari PUJI HANDRIANI :

- a. 4 (empat) lembar hasil screenshot bukti transfer uang dari Mbangking Bank BCA
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA No. rek : 7725286465 Bank BCA melalui ATM Bank BRI
- c. 3 (tiga) lembar screenshot bukti percakapan di FACEBOOK lewat Messenger dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan
- d. 2 (dua) lembar bukti list modal, SKB dan Get Motor di dapat dari group MESARI FINANCE dari akun RERE JOLE
- e. 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui WHATSAPP antara PUJI HANDRIANI (Andria Bintang) dengan akun RERE JOLE tentang perjanjian list modal kontrak uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- f. 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan konfirmasi tentang pencairan uang dan rekap sementara.

3. Dari I GUSTI AYU SURIYATINI :

- a. 3 (tiga) lembar bukti transfer Mbanking BRI No. rek 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURIYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA
- b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking BCA dari rekening nomor 8270721096 an. I GUSTI AYU SURIYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA dan kerekening Bank BCA nomor

Halaman 3 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



7725253893 an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI

c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekeing 8270721096 an. I GUSTI AYU SURYATINI, periode bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Singaraja

d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI norek : 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI periode bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Udayana Singaraja tertanggal 21 Nopember 2019

e. 10 (sepuluh) lembar screenshot list/program arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE ke group MAESARI FINANCE yang ada di media sosial (FACEBOOK)

f.2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

g. 2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer untuk arisan online sebesar Rp.35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Dari NI MADE SUNITI :

a. 3 (empat) lembar hasil dari rekening Koran Mbangking Bank BCA Jl. Teuku Umar Denpasar (surat terlampir)

b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI nomor : 7725253893 Bank BCA melalui ATM Bank BRI

c. 9 (sembilan) lembar screenshot sebagai bukti percakapan di FB lewat MESSENGER dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan.

Halaman 4 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



5. NI WAYAN SUKARYANTI :

- a. 6 (enam) lembar screenshot percakapan di MESSENGER dengan akun RERE JOLE terkait dengan arisan MESARI FINANCE GROUP
- b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking Bank BCA rekening nomor 7725354398 an. NI WAYAN SUKARYANTI ke rekening Bank BCA No. 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Renon an. NI WAYAN SUKARYANTI nomor rekeing 7725354398 periode bulan Oktober 2018
- d. 6 (enam) lembar screenshot percakapan melalui WHATSAPP antara NI WAYAN SUKARYANTI dengan ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI tentang arisan MESARI FINANCE GROUP
- e. 6 (enam) lembar screenshot dari MESSENGER tentang list/program arisan yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARAS HATI dengan akun RERE JOLE
- f.1 (satu) lembar berupa foto screenshot dari akun RERE JOLE pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP di media online yang memberi kabar atau pengumuman yang bertuliskan sebagai berikut : "Disini saya konfirmasi arisan ini saya tutup. Silahkan rekap global semua member..skb regular duet.baik yang sudah narik atau belum. Pembayaran refund di mulai per 5 november setiap 5 hari. Saya mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saya ga masuk kan ke list refund. yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saya emg mau ke polda besok".

6. Dari RISWARA RIZALDI WAHAB, S.E. (Kepala Bank BCA KCP Renon) :

- a. 1 (satu) bendel print out (rekening koran) dengan nomor rekening : 7725286465 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YESA periode bulan Januari

Halaman 5 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan rekening nomor : 7725253893 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank KCP Renon Denpasar. Biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4.-----Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan serta Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI**, sekira pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kemenuh Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE, Terdakwa membuat/memposting tulisan "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA

Halaman 6 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA GA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK". Pengumuman itu dibuat dengan maksud agar anggota arisan mengetahuinya dan pengumuman itu telah mendapat respon dari anggota arisan melalui komentar maupun emoticon. Namun pada kenyatannya hingga saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran dan/atau pengembalian uang kepada anggota arisan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para anggota arisan karena sebagian besar uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa hal tersebut bermula sekira bulan Juli 2018 Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membuat grup arisan MESARI FINANCE GROUP, lalu Terdakwa merekrut anggota melalui FACEBOOK dan terkumpul sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Terdakwa mengadakan 3 (tiga) jenis arisan, yaitu :

- a. arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukan ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
- b. arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
- c. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

- Bahwa selanjutnya, anggota arisan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah di tetapkan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri, antara lain :

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



2. Saksi PUJI HANDRIANI mentransfer uang sejumlah total Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Saksi I GUSTI AYU SURYATINI mentransfer uang sejumlah total Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Saksi NI MADE SUNITI mentransfer uang sejumlah total Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI**, sekira pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan juli 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kemenuh Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Juli 2018 Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membuat grup arisan MESARI FINANCE GROUP, lalu Terdakwa merekrut anggota melalui FACEBOOK dan terkumpul sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Terdakwa mengadakan 3 (tiga) jenis arisan, yaitu :

Halaman 8 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukn ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
2. arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, Saksi NI WAYAN SUKARYANTI agar mau ikut serta dalam arisan online MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara :

1. Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal.
2. Menampilkan Komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab.
3. Menjanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi.

Lalu dalam perjalanannya, anggota arisan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah di tetapkan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri, antara lain :

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi PUJI HANDRIANI mentransfer uang sejumlah total Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Saksi I GUSTI AYU SURYATINI mentransfer uang sejumlah total Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NI MADE SUNITI mentransfer uang sejumlah total Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Namun kemudian karena sebagian besar uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para anggota dan juga tidak dapat mengembalikan uang modal kepada para anggota. Lalu sekira bulan Oktober 2018 melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE, Terdakwa membuat/memposting tulisan "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA HA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK", namun pada kenyatannya hingga saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran dan/atau pengembalian uang kepada anggota arisan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para anggota arisan.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI**, sekira pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kemenuh Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan meklawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetpai yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Juli 2018 Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membuat grup arisan MESARI FINANCE GROUP, lalu Terdakwa merekrut anggota melalui FACEBOOK dan terkumpul sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI. Terdakwa mengadakan 3 (tiga) jenis arisan, yaitu :

1. arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukn ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
2. arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, Saksi NI WAYAN SUKARYANTI agar mau ikut serta dalam arisan online MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara :

- tersangka melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal.
- Menampilkn Komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab.
- Menjanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi.

Lalu karena merasa yakin akan penjelasan Terdakwa, maka secara sadar anggota arisan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri, antara lain :

Halaman 11 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi PUJI HANDRIANI mentransfer uang sejumlah total Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Saksi I GUSTI AYU SURYATINI mentransfer uang sejumlah total Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Saksi NI MADE SUNITI mentransfer uang sejumlah total Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Namun kemudian karena sebagian besar uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para anggota dan juga tidak dapat mengembalikan uang modal kepada para anggota. Lalu sekira bulan Oktober 2018 melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE, Terdakwa membuat/memposting tulisan "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA HA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK", namun pada kenyatannya hingga saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran dan/atau pengembalian uang kepada anggota arisan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para anggota arisan.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



1. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kerugian sejumlah uang yang saksi alami setelah mengikuti arisan online;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira bulan Oktober tahun 2018 setelah mengikuti arisan online di media sosial facebook;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian diajak berteman di Facebook oleh Terdakwa dengan menggunakan akunnya yaitu RERE JOLE;
- Bahwa awalnya akun facebook saksi yang bernama GUNG DIAH sering di inbox lewat pesan pribadi (Messenger) oleh owner arisan MESARI FINANCE GROUP dengan menggunakan akun facebook yang bernama Rere Jole, dengan tujuan untuk meminta konfirmasi pertemanan di facebook sekira bulan Oktober tahun 2018. Kemudian setelah saksi menerima pertemanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk masuk dalam Grup arisan Terdakwa dan saat itu saksi melihat model arisan yang dalam sekali penarikan berjumlah 10 (sepuluh) orang dan dalam grup arisan online tersebut saksi dikirimkan banyak model list lalu saksi diberikan pilihan mau memilih arisan model yang mana kemudian akhirnya saksi masuk di grup arisan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut arisan online pada awal bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam kelompok MESARI FINANCE GROUP saksi mengetahui ada anggota kurang lebih 290 orang dan saksi dikirimkan pesan berupa informasi list jenis-jenis arisan, ada 2 (dua) model arisan antara lain :
 - Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bulan ada penarikan dengan jumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) orang;
 - Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan plus bunga;
- Bahwa awalnya saksi masuk grup arisan online tersebut, saksi pantau dan menyimak saja kemudian setelah beberapa hari saksi menyimak kurang lebih selama 3 hari mulailah saksi tertarik untuk ikut arisan dengan sistem model arisan DUET, Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 ketika Terdakwa selaku pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP mengeluarkan/menshare List (program model pinjaman) saat



itulah saksi langsung mulai ikut arisan online dengan model list saksi transfer uang pertama kali sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diiming-imingi oleh Terdakwa bahwa modal saksi tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setahu saksi, Terdakwa hanya mengajak orang-orang yang dipilih oleh Terdakwa saja;

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran pertama kemudian Terdakwa kembali membuka arisan dan saksi ikut lagi;
- Bahwa saksi tertarik dan yakin untuk mengikuti arisan online tersebut dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa dengan menggunakan akun FB an. Rere Jole selalu mengirim/share di group arisan MESARI FINANCE GROUP terkait bukti-bukti transferan dari nomor rekening owner/Terdakwa ke nomor rekening anggota yang menaruh modal berupa pengembalian modal dan bunganya dan orang-orang yang terlebih dahulu ikut saksi lihat transferannya benar ada;
- Nama dari Arisan itu bernama MESARI FINANCE GROUP yang mana nama Finance menurut hemat saksi sudah familiar yang digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan;
- Komen-komen dari anggota arisan yang lebih duluan bergabung di group arisan itu mengatakan bahwa ownernya ini sangat bertanggung jawab;
- Dijanjikan keuntungan bunga uang juga sangat tinggi;
- Bahwa cara saksi memberikan uang arisan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang milik saksi secara bertahap ke nomor rekeningnya pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP An. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan rekening Bank BCA nomor 77252553893 dan Rekening suaminya an. Saudara IDA BAGUS NYOMAN DEVINA di rekening Bank BCA Nomor 7725286465;
- Bahwa sebelum saksi melakukan transfer uang saksi terlebih dahulu melihat foto Terdakwa di akun facebook Rere Jole tersebut dan saksi melihat penampilan tergolong orang dengan ekonomi menengah keatas;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali transfer dalam jumlah yang berbeda-beda dengan model arisan yang sama, saksi mentransfer uang kepada Terdakwa saat Terdakwa membuka arisan kembali begitu seterusnya hingga 12 (dua belas) kali transfer uang dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan hingga akhir bulan Oktober tahun 2018, sekira tanggal 26 Oktober 2018 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui messenger dan grup arisan tersebut sifatnya tertutup atau privat jadi jika saksi ikut arisan maka saksi masuk ke dalam grup arisan dalam messenger yang sifatnya privat artinya hanya anggota yang bisa membuka;

- Bahwa jangka waktu jatuh tempo arisan yang saksi ikuti adalah 1 (satu) bulan jadi terhitung sejak pertama kali saksi melakukan pembayaran hingga 12 (dua belas) kali saksi melakukan pembayaran sudah berjalan 25 (dua puluh lima) hari dan pada saat pembayaran arisan saksi yang pertama sudah sebulan saksi tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan langsung transfer kemudian diundur-undur hingga akhirnya mengumumkan collapse dan arisan ditutup sekira tanggal 29 Oktober 2018;

- Bahwa cara Terdakwa mengumumkan arisan online ditutup dengan mengunggah pengumuman di media sosial (facebook) pada MESARI FINANCE GROUP dengan menggunakan akun RERE JOLE yang bertuliskan

- "disini saksi konfirmasi arisan ini saksi tutup.
- Silahkan rekap global semua member...skb regular duet. baik yang sudah narik atau belum
- Pembayaran refund di mulai per 5 November setiap 5 hari.. Saksi mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saksi ga masuk kan ke list refund.
- Yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saksi emg mau ke polda besok" yang pada intinya program arisan ditutup dan uang milik anggota arisan berjanji akan dikembalikan mulai tanggal 5 November 2018 setiap 5 (lima) hari sekali;

- Bahwa tidak ada pembayaran pengembalian dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah ada itikad untuk mencari saksi atau meminta maaf kepada saksi dan hanya berkomunikasi melalui telpon;

- Bahwa saksi menelpon Terdakwa dan saksi terus meminta kembali uang saksi hingga akhirnya Terdakwa waktu itu menawarkan kepada saksi akan membayar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak ada menyampaikan mengenai cara pengembaliannya apakah melalui cicilan atau cash, dan setelah saksi tunggu-tunggu tidak ada respon mengenai pengembalian uang saksi akhirnya saksi melapor ke Polda;

Halaman 15 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan keuntungan sebesar 30% dari modal saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp70.950.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp70.950.000,- (tujuh puluh sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setorkan secara bertahap, sebagaimana telah saksi sebutkan tersebut diatas;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ada menjelaskan kemana uang modal yang saksi setorkan dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab;
- Bahwa dalam grup arisan tersebut ada akun lain yang kadang offline dan tidak ada coment karena model arisannya model DUET tapi pernah ada satu grup yang benar diikuti oleh orang lainnya, maka saksi berani ikut;
- Bahwa orang yang mengeluh mengenai arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut banyak, ada sekitar 3 (tiga) orang yang sama seperti saksi juga mentransfer uang namun tidak ada kejelasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi testimoni orang-orang dan saksi melihat Testimoni di facebook dan digrup arisan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak curiga karena melihat adanya transfer uang dari Terdakwa ke orang-orang yang sebelumnya mengikuti arisan ini maka saksi merasa tertarik;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak pernah kerumah saksi bahkan hingga saat ini saksi belum pernah tatap muka langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI WAYAN SUKARYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui akun Rere Jole di Facebook kemudian saksi dijadikan sebagai member arisan online dan Pemilik akun Rere Jole tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi yang ikut bergabung sebagai member arisan online pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi dengan ikut bergabung dalam arisan tersebut saksi bisa mendapat keuntungan yang besar jadi seandainya saksi

Halaman 16 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dalam 20 (duapuluh) hari uang tersebut kita terima sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungannya atau profit yang diperoleh sekitar 30% hingga 45%;

- Bahwa ada 3 jenis arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukn ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
2. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

- Bahwa dari bulan Agustus 2018 uang yang saksi setorkan sudah banyak tapi yang terakhir pembayaran dari bulan Oktober 2018 yang saksi setorkan tersebut tidak kembali;

- Bahwa saksi ikut arisan jenis GET setelah itu DUET, dimana awalnya saksi ikut arisannya lancar kemudian setelah Terdakwa mengumumkan collaps, saksi baru mengetahui jika salah satu akun yang juga ikut dalam arisan tersebut adalah akun bodong karena karena selama ikut arisan, akun nomor 1 yang bernama LIA tidak pernah merespon;

- Bahwa total jumlah uang yang saksi setorkan dari bulan Oktober 2018 hingga arisan ditutup sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang saksi setorkan tersebut untuk 3 (tiga) jenis arisan yaitu GET, DUET dan SKB;

- Bahwa tidak ada uang keuntungan yang saksi dapatkan selama saksi mengikuti arisan sejak bulan Oktober 2018 dan hingga saat ini tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya collaps pada bulan Oktober 2018 melalui pengumuman yang diunggah pada media sosial facebook yang bertuliskan

"Disini saksi konfirmasi arisan ini saksi tutup. Silahkan rekap global semua member..skb reguler duet. baik yang sudah narik atau belum Pembayaran refund di mulai per 5 november setiap 5 hari..

Saksi mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saksi ga masuk kan ke lit refund. yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saksi emg mau ke polda besok"

Halaman 17 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi intinya uang member akan dicicil tapi hingga saat ini saksi belum mendapatkan uang saksi kembali;

- Bahwa saksi menyetorkan uang saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer; uang ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7725286465 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA yang merupakan suami dari Terdakwa dengan perincian :

a. tanggal 08 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

b. tanggal 09 Oktober 2018 sejumlah Rp.15.750.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

c. tanggal 10 Oktober 2018 sejumlah Rp.10.500.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

d. tanggal 15 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

e. tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah Rp.4.200.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

f. tanggal 20 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

g. tanggal 22 Oktober 2018 sejumlah Rp.13.500.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

h. tanggal 22 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.550.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

i. tanggal 24 Oktober 2018 sejumlah Rp.1.500.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

Total uang yang sudah saksi transfer adalah sejumlah **Rp.54.000.000,00** (lima puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang juga ikut seperti saksi dan semua orang yang ikut pasti komplain;

Halaman 18 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengikuti arisan online yang diadakan Terdakwa saksi pernah menerima keuntungan, tapi setelah saksi cek modal saksi lebih besar dari keuntungan yang saksi terima;
 - Bahwa keuntungan yang telah diterima saksi telah saksi putar kembali dalam arisan online karena Terdakwa chat japri saksi dan menanyakan "mau lanjut lagi ngga?";
 - Bahwa keuntungan yang saksi terima 45% saat itu saksi mengikuti arisan jenis DUET dan saksi menyetorkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ikut lagi dengan modal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan keuntungan tersebut tepat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa setelah mendapat keuntungan saksi kembali ikut arisan online tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NI MADE SUNITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi di add oleh Terdakwa untuk masuk kedalam grup arisan online melalui messenger media sosial Facebook menggunakan akun Rere Jole, awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri lewat Messenger dan mengajak saksi untuk bergabung dalam arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai ikut arisan online yang ditawarkan Terdakwa pada bulan Juli 2018;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 saksi pernah menyetorkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2018 saksi sudah pernah ikut arisan online sekira bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018 dan arisan online sebelum bulan Oktober 2018 berjalan lancar;
- Bahwa ada 3 jenis arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu :

Halaman 19 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bulan ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
 2. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
 3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.
- Bahwa alasan saksi tertarik untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah:
1. Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal.
 2. Komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab.
 3. Dijanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima keuntungan kemudian sejak bulan Oktober 2018 saksi ikut kembali dalam arisan online dan saksi menyetorkan uang namun saksi tidak menerima pembayaran kembali dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengumumkan collaps;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 saksi menyetorkan uang dalam 8 (delapan) kali pembayaran yang disetorkan secara bertahap dengan total uang sejumlah Rp39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui mBanking BCA cabang Teuku Umar saksi (norek : 7680370939) ke rekening nomor : 7725286465 Bank BCA an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA yang merupakan suami dari Terdakwa dan ada yang ke rekening Terdakwa nomor : 7725253893 Bank BCA an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEVI LARASHATI;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pembayaran dari Terdakwa sehingga atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 30% sampai 40 % dari modal yang disetorkan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan modal saksi yang telah saksi bayarkan dan tidak termasuk keuntungannya;
 - Bahwa motivasi saksi mengikuti arisan online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang disetorkan;
 - Bahwa belum ada keuntungan yang saksi dapatkan dari total uang Rp39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan pada saat ikut arisan bulan Juli 2018 hingga Agustus 2018 saksi pergunakan lagi untuk ikut arisan online untuk bulan Oktober 2018 namun Keuntungan yang saksi dapatkan tidak sebanding dengan modal yang saksi keluarkan pada bulan Oktober 2018;
 - Bahwa pada saat bulan Juli 2018 hingga Agustus 2018 saksi mengikuti arisan jenis DUET dan SKB;
 - Bahwa alasan saksi kembali ikut dalam arisan yang dibuka pada bulan Oktober 2018 karena saksi ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi;
 - Bahwa saksi tidak curiga karena dari awal sebelum mengikuti arisan online saksi bertanya kepada Terdakwa apakah arisan online yang diadakan aman atau tidak dan Terdakwa menyampaikan aman dan berani tanggung jawab, selain itu saksi sempat tanya ke teman-teman yang masih ikut dan katanya masih lancar;
 - Bahwa belum pernah ada upaya dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan saksi pernah menelpon handphone Terdakwa namun tidak bisa dihubungi ternyata saksi di blok;
 - Bahwa seingat saksi sejak awal ikut arisan hingga Terdakwa menyatakan collaps, saksi telah menerima profit sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa seingat saksi, pada arisan selanjutnya saksi ada menggunakan modal yang saksi titipkan dan profit serta ada yang profit saja saksi gunakan namun saksi tidak ingat secara rinci;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



4. PUJI HANDRIANI, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 saksi masuk ke dalam kelompok arisan MESARI FINANCE GROUP setelah saksi di ajak bergabung di FACEBOOK oleh Terdakwa yang akun FACEBOOKNYA bernama RERE JOLE dan saksi setuju untuk ikut dengan arisan tersebut;

- Bahwa saksi melihat anggota arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa memiliki anggota sejumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dan memiliki 3 (tiga) model arisan, yaitu:

1. arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukna ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.

2. arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.

3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

- Bahwa alasan saksi tertarik untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah:

a) Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal.

b) Komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab.

c) dijanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi.

- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. tanggal 09 Oktober 2018 sejumlah Rp.5.250.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

2. tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.



3. tanggal 11 Oktober 2018 sejumlah Rp.4.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

4. tanggal 11 Oktober 2018 sejumlah Rp.6.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

5. tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp.3.700.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

6. tanggal 21 Oktober 2018 sejumlah Rp.6.950.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

7. tanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

8. tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah Rp.1.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

9. tanggal 27 Oktober 2018 sejumlah Rp.1.300.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

10. tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp.14.600.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

11. tanggal 04 November 2018 sejumlah Rp.1.400.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

12. tanggal 10 November 2018 sejumlah Rp.3.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

Total uang yang sudah saksi transfer adalah sejumlah **Rp.59.200.000,00** (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari yang sudah di transfer tersebut, saksi pernah mendapatkan arisan sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) berupa keuntungan bagi hasil usaha laundry, namun hingga saat ini uang modal yang telah disetor saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa membuat status di akun FACEBOOK RORO JOLE yang isinya : "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA HA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK." Namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya seperti di dalam status tersebut, karena hingga saat ini saksi tidak pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah chat facebook saksi terlebih dahulu dan menurut Terdakwa saksi yang terlebih dahulu chat Terdakwa dan meminta agar uang saksi dikelola waktu itu berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberi jawab "saya gak bisa kalau segitu karena menjadi member hanya perlu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" dan terkait upaya pengembalian uang Terdakwa telah mengkonfirmasi namun saksi menghilang;

5. I GUSTI AYU SURYATINI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 saksi yang aktif di FACEBOOK dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan pribadi (*messenger*) atas nama akun FACEBOOK RERE JOLE mengajak saksi untuk bergabung dalam arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa ada 3 jenis arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu :

1. arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukn ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
2. arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu

Halaman 24 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

- Bahwa alasan saksi tertarik untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah:

1. Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal.
2. Komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab.
3. dijanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi.

- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp.3.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
2. tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.500.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
3. tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.700.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
4. tanggal 09 Oktober 2018 sejumlah Rp.5.250.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
5. tanggal 11 Oktober 2018 sejumlah Rp.3.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
6. tanggal 13 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
7. tanggal 15 Oktober 2018 sejumlah Rp.500.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.
8. tanggal 15 Oktober 2018 sejumlah Rp.8.200.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

Halaman 25 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp.4.100.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

10. tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

11. tanggal 19 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 ke rekening BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA.

Total uang yang sudah saksi transfer adalah sejumlah **Rp.35.250.000,00** (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu saksi juga ada memberikan pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selama mengikuti arisan tersebut, saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dan modal yang sudah disetor hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa membuat status di akun FACEBOOK RORO JOLE yang isinya : "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA HA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK." Namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya seperti di dalam status tersebut, karena hingga saat ini saksi tidak pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa, saksi merupakan member lama dan telah menerima profit lebih dari 4 (empat) kali dan terkait pengembalian saksi telah menerima cicilan uang beberapa kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Halaman 26 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa juga sebagai member di arisan lain namun owner arisan online tersebut collapse dan arisan tersebut ditutup, kemudian teman-teman mengatakan kepada Terdakwa untuk mencoba membuka arisan sendiri, lalu sekira bulan Juli 2018 Terdakwa membuat arisan online sendiri dengan nama MESARI FINANCE GROUP dan merekrut anggota arisan melalui akun di FB (Facebook) dan berhasil merekrut anggota sebanyak 300 (tiga ratus) orang, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI;

- Bahwa Terdakwa mengelola arisan online melalui akun FACEBOOK menggunakan telepon genggam;

- Bahwa jenis arisan yang diadakan oleh Terdakwa, adalah:

1. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukn ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
2. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga.
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00, namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pengelola arisan adalah dari pemotongan yang administrasi dari yang disetor oleh anggota, dan awalnya Terdakwa mendapat keuntungan, namun belakangan dikarenakan banyak yang menunggak sehingga Terdakwa tidak bisa menarik keuntungan lagi;

- Bahwa awalnya uang dari pemodal tersebut Terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain dengan bunga sebesar bunga yang Terdakwa janjikan kepada pemodal, namun setelah berjalan waktu peminjam tersebut banyak yang menunggak sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada pemodal baik modal maupun keuntungannya;

Halaman 27 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para peminjam tidak memiliki kriteria khusus atau jaminan seperti layaknya bank, dan Terdakwa hanya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa anggota arisan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada uang admin sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perslot yang menjadi keuntungan Terdakwa menyelenggarakan arisan online dan uang admin tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, namun belakangan dikarenakan arisan tersebut tidak berjalan lancar maka uang admin yang diperoleh Terdakwa pergunakan untuk pencairan;
- Bahwa uang yang di transfer Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI dengan total sejumlah Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PUJI HANDRIANI dengan total sejumlah Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Saksi I GUSTI AYU SURYATINI dengan total sejumlah Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NI MADE SUNITI dengan total sejumlah Rp.39.750.000,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI dengan total sejumlah Rp.54.000.000,00 benar telah diterima oleh Terdakwa dan uangnya digunakan untuk memutar uang arisan, namun ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa nikmati dengan mengadakan arisan Online tersebut, namun belakangan dikarenakan arisan tersebut tidak berjalan lancar maka Terdakwa tidak mendapat keuntungan lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI dan saksi-saksi lainnya karena Terdakwa tidak memiliki uang, oleh karena uang yang Terdakwa terima digunakan untuk memutar arisan dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa melakukan itu tanpa izin dari pemilik uang;
- Bahwa tidak semua saksi yang menjadi korban dalam perkara ini awalnya mengikuti arisan dikarenakan ajakan Terdakwa, namun ada juga peserta arisan yang meminta Terdakwa untuk membuka arisan secara online ini;

Halaman 28 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa membuat tulisan di akun FACEBOOK dengan isi "DISINI SAYA KONFIRMASI ARISAN INI SAYA TUTUP. SILAHKAN REKAP GLOBAL SEMUA MEMBER..SKB REGULER DUET.. BAIK YANG SUDAH NARIK ATAU BELUM. PEMBAYARAN REFUND DI MULAI PER 5 NOVEMBER SETIAP 5 HARI. SAYA MENGUTAMAKAN YANG SABAR DAN GA RUSUH. YANG RUSUH BELAKANGAN AJA. YANG MAU MERAPAT SM AB SILAHKAN. SAYA HA MASUK KAN KE LIST REFUND. YANG MAU KE POLDA BESOK SIANG KE POLDA. BIAR GA GERTAK SANA SINI, KEBETULAN SAYA EMG MAU KE POLDA BESOK", alasan Terdakwa membuat tulisan itu agar bisa dibaca oleh anggota arisan termasuk anggota yang uangnya belum Terdakwa kembalikan, namun hingga perkara ini berjalan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI selaku anggota arisan MESARI FINANCE GROUP dan AB Adalah Andrea Bintang dan andrea bintang tersebut mengatakan tidak mau dicicil, sehingga semua menjadi rusuh;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghubungi member – member untuk mengembalikan uang secara dicicil namun beberapa member sulit dihubungi, saksi PUJI HANDRIANI menghilang dan ada juga yang hanya mau diserahkan pemasalahan ini di penyidik;
- Bahwa Terdakwa sengaja menghentikan arisan ini sebelum semakin bertambah masalah dan Terdakwa tidak mau kerugian yang harus Terdakwa kembalikan jumlahnya semakin besar;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba mencicil kepada 2 member tapi terhenti karena semua menyerahkan kepada penyidik dan menurut penyidik tidak boleh dicicil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Dari ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI :

- a. 12 (dua belas) lembar dokumen/surat *print out* rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BRI Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Kusumayuda No.1 Bangli, no. rekening : 023301015576502 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar dokumen/surat *print out* rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BCA Cabang Gianyar, no. rekening : 4160299369 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;
- c. 11 (sebelas) lembar *screenshot* bukti percakapan transaksi di arisan MESARI FINANCIAL GROUP;
- d. 24 (dua puluh empat) lembar *screenshot* percakapan di *messenger* dengan ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI menggunakan akun RERE JOLE;
- e. 1 (satu) lembar *screenshot* yang di *share* oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE berupa bukti transferan ke rekening member (anggota arisan) yang mendapatkan keuntungan sekaligus pengembalian modal dan bunga uang;

2. Dari PUJI HANDRIANI :

- a. 4 (empat) lembar hasil *screenshot* bukti transfer uang dari Mbangking Bank BCA;
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA No. rek : 7725286465 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;
- c. 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan di FACEBOOK lewat *Messenger* dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;
- d. 2 (dua) lembar bukti list modal, SKB dan Get Motor di dapat dari group MESARI FINANCE dari akun RERE JOLE;
- e. 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui WHATSAPP atara PUJI HANDRIANI (Andria Bintang) dengan akun RERE JOLE tentang perjanjian list modal kontrak uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar bukti *screenshot* percakapan konfirmasi tentang pencairan uang dan rekap sementara;

3. Dari I GUSTI AYU SURIYATINI :

- a. 3 (tiga) lembar bukti transfer Mbanking BRI No. rek 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURIYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;
- b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking BCA dari rekening nomor 8270721096 an.I GUSTI AYU SURIYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA dan kerekening Bank

Halaman 30 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 7725253893 an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI;

c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekeing 8270721096 an. I GUSTI AYU SURYATINI, periode bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Singaraja;

d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI norek : 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI periode bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Udayana Singaraja tertanggal 21 Nopember 2019;

e. 10 (sepuluh) lembar *screenshot* list/program arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE ke group MAESARI FINANCE yang ada di media sosial (FACEBOOK);

f. 2 (dua) lembar *screenshot* WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

g. 2 (dua) lembar *screenshot* WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer untuk arisan online sebesar Rp.35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Dari NI MADE SUNITI :

a. 3 (empat) lembar hasil dari rekening Koran Mbangking Bank BCA Jl. Teuku Umar Denpasar (surat terlampir);

b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI nomor : 7725253893 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;

c. 9 (sembilan) lembar *screenshot* sebagai bukti percakapan di FB lewat MESSENGER dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;

5. NI WAYAN SUKARYANTI :

a. 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan di MESSENGER dengan akun RERE JOLE terkait dengan arisan MESARI FINANCE GROUP;

b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking Bank BCA rekening nomor 7725354398 an. NI WAYAN SUKARYANTI ke rekening Bank BCA No. 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;

Halaman 31 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Renon an. NI WAYAN SUKARYANTI nomor rekeing 7725354398 periode bulan Oktober 2018;
- d. 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan melalui WHATSAPP antara NI WAYAN SUKARYANTI dengan ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI tentang arisan MESARI FINANCE GROUP;
- e. 6 (enam) lembar *screenshot* dari MESSENGER tentang list/program arisan yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARAS HATI dengan akun RERE JOLE;
- f. 1 (satu) lembar berupa foto *screenshot* dari akun RERE JOLE pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP di media online yang memberi kabar atau pengumuman yang bertuliskan sebagai berikut : “Disini saya konfirmasi arisan ini saya tutup. Silahkan rekap global semua member..skb regular duet.baik yang sudah narik atau belum. Pembayaran refund di mulai per 5 november setiap 5 hari. Saya mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saya ga masuk kan ke list refund. yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saya emg mau ke polda besok”;

6. Dari RISWARA RIZALDI WAHAB, S.E. (Kepala Bank BCA KCP Renon) :

- 1 (satu) bendel print out (rekening koran) dengan nomor rekening : 7725286465 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YESA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan rekening nomor : 7725253893 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank KCP Renon Denpasar;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membuat grup arisan MESARI FINANCE GROUP, lalu Terdakwa merekrut anggota melalui FACEBOOK dan terkumpul sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI, kemudian Terdakwa mengadakan 3 (tiga) jenis arisan, yaitu :

1. Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukna ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) orang;
2. Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga;
3. Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, Saksi NI WAYAN SUKARYANTI, agar mau ikut serta dalam arisan online MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara:

- Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (*share*) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal;
 - Menampilkan komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab;
 - Menjanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi;
- Bahwa karena merasa yakin akan penjelasan Terdakwa, maka secara sadar anggota arisan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami

Halaman 33 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri, antara lain:

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi PUJI HANDRIANI mentransfer uang sejumlah total Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Saksi I GUSTI AYU SURYATINI mentransfer uang sejumlah total Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Saksi NI MADE SUNITI mentransfer uang sejumlah total Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, serta ada juga uang yang di terima Terdakwa tersebut Terdakwa pinjamkan kepada orang lain tanpa ada jaminan apapun, sehingga Terdakwa tidak dapat membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para anggota dan juga tidak dapat mengembalikan uang modal kepada para anggota;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga

Halaman 34 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Anak Agung Sagung Nanda Dewi Larashati adalah orang yang dimaksud dalam

Halaman 35 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barangsiapa” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah: Kesengajaan (*Opzet*) adalah “sebagai menghendaki atau mengetahui” (*Willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa “sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willense en witen*) tetapi juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (*Dogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opert bij bakerheids of hood bakerlijheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dollus evantualis*);

Menimbang, bahwa Kitab Undang–Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi dalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu (Prof.Moeljatno, SH Asas- Asas hukum Pidana);

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan – keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Dolus Evantualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya, untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan – ucapan



Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut beberapa pendapat ahli, adalah sebagai berikut:

- Simons: "Pengertian dari tindakan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya"
- Moeljatno dan Roeslan Saleh: "Tindakan bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum";
- S.R. Sianturi, SH: "Secara formal atau secara perumusan Undang-Undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain, semua tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-Undang, baik sifat melawan Hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan tindakan yang bersifat melawan hukum";

(S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Hal.141-142, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996);

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu putusan Nomor :83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, yang mengatakan:"Yang diartikan dengan kata memilik (Toe Eigenen) sebagai termaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe eigenen is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van recht, dan men over dat goed uitoefend)" , kemudian dalam Putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 26 Maret 1906, W.8355,24 Februari 1913, 669, W.9469, 20 Juni 1944, 1944 Nomor: 589 yang menyatakan bahwa: "Toeeigening adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaanya" *(Drs.P.A.F.LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Hal 224, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat suatu fakta hukum yaitu bermula sekira bulan Juli 2018 Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membuat grup arisan MESARI FINANCE GROUP, lalu Terdakwa merekrut anggota melalui

*Halaman 37 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACEBOOK dan terkumpul sekitar 300 (tiga ratus) orang anggota, antara lain Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI, dimana saat itu Terdakwa mengadakan 3 (tiga) jenis arisan, yaitu :

- Arisan GET (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan) yang artinya setiap bukna ada penarikan dengan jumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) orang;
- Arisan DUET (istilah arisan khusus berdua) yang artinya ada yang memberikan modal pinjaman kemudian yang meminjam dengan jatuh tempo paling lama 1 bulan plus bunga;
- Arisan SKB (sekali bayar) yang contohnya setor uang Rp.1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari maka uangnya akan kembali ke investor Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terkait dengan waktu jatuh temponya itu tergantung list dari Rere Jole selaku pemilik arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI agar mau ikut serta dalam arisan online MESARI FINANCE GROUP yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara:

- Terdakwa melalui akun FACEBOOK atas nama RERE JOLE membagikan (share) bukti-bukti transfer pengembalian modal dan bunga ke rekening peserta arisan yang telah menaruh modal;
- Menampilkan komentar-komentar anggota arisan yang pada intinya mengatakan pemilik arisan MESARI FINANCE GROUP bertanggung jawab;
- Menjanjikan keuntungan bunga uang yang tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa yakin akan penjelasan Terdakwa, maka secara sadar anggota arisan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, yaitu ke rekening BCA nomor 7725253893 atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YASA (suami Terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 7725286465 atas nama Terdakwa sendiri, antara lain:

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PUJI HANDRIANI mentransfer uang sejumlah total Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi I GUSTI AYU SURYATINI mentransfer uang sejumlah total Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Saksi NI MADE SUNITI mentransfer uang sejumlah total Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Saksi NI WAYAN SUKARYANTI mentransfer uang sejumlah total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-saksi tersebut diatas, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain, membayar keuntungan termasuk modal dari peserta lain, selain daripada itu Terdakwa juga tanpa sepengetahuan dan seizin saksi-saksi yang menjadi peserta/ member Arisan MESARI FINANCE GROUP, menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI, tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah di janjikan oleh Terdakwa bahkan modal para saksi tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kesengajaan dan tanpa hak telah mempergunakan sejumlah uang milik saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI yang ditransfer secara bertahap kepada nomor rekening Terdakwa dan suami Terdakwa, dimana uang tersebut para saksi transferkan secara sadar kepada rekening Terdakwa dan suami Terdakwa oleh karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar melalui arisan online. Perbuatan mana selanjutnya Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sejumlah uang arisan tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain, membayar keuntungan termasuk modal dari peserta lain, selain daripada itu Terdakwa juga tanpa sepengetahuan dan seizin saksi-saksi yang menjadi peserta/ member Arisan MESARI FINANCE GROUP, menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI,

Halaman 39 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI, dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI, tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah di janjikan oleh Terdakwa bahkan modal para saksi tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Dari ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI:
 - a. 12 (dua belas) lembar dokumen/surat print out rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BRI Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Kusumayuda No.1 Bangli, no. rekening : 023301015576502 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;
 - b. 2 (dua) lembar dokumen/surat print out rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BCA Cabang Gianyar, no. rekening : 4160299369 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 11 (sebelas) lembar screenshot bukti percakapan transaksi di arisan MESARI FINANCIAL GROUP;
- d. 24 (dua puluh empat) lembar screenshot percakapan di messenger dengan ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI menggunakan akun RERE JOLE;
- e. 1 (satu) lembar screenshot yang di share oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE berupa bukti transferan ke rekening member (anggota arisan) yang mendapatkan keuntungan sekaligus pengembalian modal dan bunga uang;
2. Dari PUJI HANDRIANI:
 - a. 4 (empat) lembar hasil screenshot bukti transfer uang dari Mbangking Bank BCA;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA No. rek : 7725286465 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;
 - c. 3 (tiga) lembar screenshot bukti percakapan di FACEBOOK lewat Messenger dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;
 - d. 2 (dua) lembar bukti list modal, SKB dan Get Motor di dapat dari group MESARI FINANCE dari akun RERE JOLE;
 - e. 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui WHATSAPP atara PUJI HANDRIANI (Andria Bintang) dengan akun RERE JOLE tentang perjanjian list modal kontrak uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan konfirmasi tentang pencairan uang dan rekap sementara;
3. Dari I GUSTI AYU SURYATINI:
 - a. 3 (tiga) lembar bukti transfer Mbanking BRI No. rek 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;
 - b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking BCA dari rekening nomor 8270721096 an.I GUSTI AYU SURYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA dan kerekening Bank BCA nomor 7725253893 an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI;
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekeing 8270721096 an. I GUSTI AYU SURYATINI, periode bulan

Halaman 41 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Singaraja;
- d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI norek : 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI periode bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Udayana Singaraja tertanggal 21 Nopember 2019;
 - e. 10 (sepuluh) lembar screenshot list/program arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE ke group MAESARI FINANCE yang ada di media sosial (FACEBOOK);
 - f. 2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - g. 2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer untuk arisan online sebesar Rp.35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Dari NI MADE SUNITI:
- a. 3 (empat) lembar hasil dari rekening Koran Mbangking Bank BCA Jl. Teuku Umar Denpasar (surat terlampir);
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI nomor : 7725253893 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;
 - c. 9 (sembilan) lembar screenshot sebagai bukti percakapan di FB lewat MESSENGER dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;
5. NI WAYAN SUKARYANTI:
- a. 6 (enam) lembar screenshot percakapan di MESSENGER dengan akun RERE JOLE terkait dengan arisan MESARI FINANCE GROUP;
 - b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking Bank BCA rekening nomor 7725354398 an. NI WAYAN SUKARYANTI ke rekening Bank BCA No. 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;

Halaman 42 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Renon an. NI WAYAN SUKARYANTI nomor rekeing 7725354398 periode bulan Oktober 2018;
 - d. 6 (enam) lembar screenshot percakapan melalui WHATSAPP antara NI WAYAN SUKARYANTI dengan ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI tentang arisan MESARI FINANCE GROUP;
 - e. 6 (enam) lembar screenshot dari MESSENGER tentang list/program arisan yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARAS HATI dengan akun RERE JOLE;
 - f. 1 (satu) lembar berupa foto screenshot dari akun RERE JOLE pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP di media online yang memberi kabar atau pengumuman yang bertuliskan sebagai berikut : "Disini saya konfirmasi arisan ini saya tutup. Silahkan rekap global semua member..skb regular duet.baik yang sudah narik atau belum. Pembayaran refund di mulai per 5 november setiap 5 hari. Saya mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saya ga masuk kan ke list refund. yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saya emg mau ke polda besok";
6. Dari RISWARA RIZALDI WAHAB, S.E. (Kepala Bank BCA KCP Renon):
- 1 (satu) bendel print out (rekening koran) dengan nomor rekening : 7725286465 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YESA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan rekening nomor : 7725253893 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank KCP Renon Denpasar;
- Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkannya dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI, Saksi PUJI HANDRIANI, Saksi I GUSTI AYU SURYATINI, Saksi NI MADE SUNITI dan Saksi NI WAYAN SUKARYANTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **Dari ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI:**
 - a. 12 (dua belas) lembar dokumen/surat print out rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BRI Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Kusumayuda No.1 Bangli, no. rekening : 023301015576502 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;
 - b. 2 (dua) lembar dokumen/surat print out rekening koran kurun waktu bulan Oktober 2018 Bank BCA Cabang Gianyar, no. rekening : 4160299369 an. ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI;
 - c. 11 (sebelas) lembar screenshot bukti percakapan transaksi di arisan MESARI FINANCIAL GROUP;

Halaman 44 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 24 (dua puluh empat) lembar screenshot percakapan di messenger dengan ANAK AGUNG ISTRI DIAH KUSUMAYANTI menggunakan akun RERE JOLE;
- e. 1 (satu) lembar screenshot yang di share oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE berupa bukti transferan ke rekening member (anggota arisan) yang mendapatkan keuntungan sekaligus pengembalian modal dan bunga uang;

2) Dari PUJI HANDRIANI:

- a. 4 (empat) lembar hasil screenshot bukti transfer uang dari Mbangking Bank BCA;
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama IDA BAGUS NYOMAN DEVINA No. rek : 7725286465 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;
- c. 3 (tiga) lembar screenshot bukti percakapan di FACEBOOK lewat Messenger dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;
- d. 2 (dua) lembar bukti list modal, SKB dan Get Motor di dapat dari group MESARI FINANCE dari akun RERE JOLE;
- e. 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui WHATSAPP antara PUJI HANDRIANI (Andria Bintang) dengan akun RERE JOLE tentang perjanjian list modal kontrak uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan konfirmasi tentang pencairan uang dan rekap sementara;

3) Dari I GUSTI AYU SURYATINI:

- a. 3 (tiga) lembar bukti transfer Mbanking BRI No. rek 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;
- b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking BCA dari rekening nomor 8270721096 an. I GUSTI AYU SURYATINI ke rekening Bank BCA nomor 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA dan kerekening Bank BCA nomor 7725253893 an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI;
- c. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8270721096 an. I GUSTI AYU SURYATINI, periode bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Singaraja;
- d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BRI norek : 173001002767509 an. I GUSTI AYU SURYATINI periode bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dikeluarkan

Halaman 45 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank BRI Cabang Udayana Singaraja tertanggal 21 Nopember 2019;

- e. 10 (sepuluh) lembar screenshot list/program arisan MESARI FINANCE GROUP yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI dengan akun RERE JOLE ke group MAESARI FINANCE yang ada di media sosial (FACEBOOK);
- f. 2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- g. 2 (dua) lembar screenshot WHATSAPP dari ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI terkait percakapan menyetujui peminjaman uang dari I GUSTI AYU SURYATINI yang sudah ditransfer untuk arisan online sebesar Rp.35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4) Dari NI MADE SUNITI:

- a. 3 (empat) lembar hasil dari rekening Koran Mbangking Bank BCA Jl. Teuku Umar Denpasar (surat terlampir);
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI nomor : 7725253893 Bank BCA melalui ATM Bank BRI;
- c. 9 (sembilan) lembar screenshot sebagai bukti percakapan di FB lewat MESSENGER dengan akun RERE JOLE tentang pembahasan pencairan arisan;

5) NI WAYAN SUKARYANTI:

- a. 6 (enam) lembar screenshot percakapan di MESSENGER dengan akun RERE JOLE terkait dengan arisan MESARI FINANCE GROUP;
- b. 9 (sembilan) lembar bukti transfer Mbanking Bank BCA rekening nomor 7725354398 an. NI WAYAN SUKARYANTI ke rekening Bank BCA No. 7725286465 an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Renon an. NI WAYAN SUKARYANTI nomor rekening 7725354398 periode bulan Oktober 2018;
- d. 6 (enam) lembar screenshot percakapan melalui WHATSAPP antara NI WAYAN SUKARYANTI dengan ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI tentang arisan MESARI FINANCE GROUP;
- e. 6 (enam) lembar screenshot dari MESSENGER tentang list/program arisan yang dikirim oleh ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARAS HATI dengan akun RERE JOLE;

Halaman 46 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



- f. 1 (satu) lembar berupa foto screenshot dari akun RERE JOLE pengelola arisan MESARI FINANCE GROUP di media online yang memberi kabar atau pengumuman yang bertuliskan sebagai berikut : “Disini saya konfirmasi arisan ini saya tutup. Silahkan rekap global semua member..skb regular duet.baik yang sudah narik atau belum. Pembayaran refund di mulai per 5 november setiap 5 hari. Saya mengutamakan yang sabar dang a rusuh. yang rusuh belakangan aja. yang mau merapat sama mba AB silahkan..saya ga masuk kan ke list refund. yang mau ke polda. Besok siang ke polda..biar ga gertak sana sini, kebetulan saya emg mau ke polda besok”;

6) Dari RISWARA RIZALDI WAHAB, S.E. (Kepala Bank BCA KCP Renon):

- 1 (satu) bendel print out (rekening koran) dengan nomor rekening : 7725286465 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. IDA BAGUS NYOMAN DEVINA YESA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan rekening nomor : 7725253893 Bank BCA Cabang Renon Denpasar an. ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank KCP Renon Denpasar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 48 dari 48 Halaman
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)